



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 128/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN
SATUAN KONTROL PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP IV TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak, dan Satuan Kontrol Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun 2021.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak Dan Satuan Kontrol Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN SATUAN KONTROL PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP IV TAHUN 2021.**

- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak dan Satuan Kontrol Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021
Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 128/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN SATUAN KONTROL PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP IV TAHUN 2021

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL
ACAK DAN SATUAN KONTROL DIAKREDITASI PROVINSI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP 4 TAHUN 2021

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69958673	TK ISLAM AL - AMIIN	TK	Kab. Lumajang	C
2	20563497	TK MOENGIL PG TOELANGAN	TK	Kab. Sidoarjo	B
3	69816474	TK NICK KIDS CLUB	TK	Kab. Sidoarjo	A
4	69922477	TK ALAMI	TK	Kab. Gresik	B
5	69988571	TK KEMUNING	TK	Kota Probolinggo	B
6	20557990	TK MUSLIMAT NU KHADIJAH 5 KARTOHARJO	TK	Kab. Nganjuk	B
7	20557210	TK KUSUMA	TK	Kota Probolinggo	B
8	69948739	KB KHULAFUR ROSYIDIN	KB	Kab. Sidoarjo	A
9	20564256	TKS PGRI AENGBAJA KENEK	TK	Kab. Sumenep	B
10	20558091	TK PERTIWI 1 KALIANYAR	TK	Kab. Nganjuk	A
11	20563989	TK DHARMA WANITA PERSATUAN TAWANGSARI 2	TK	Kab. Sidoarjo	B
12	69905228	TK NURUL HORIYAH	TK	Kab. Sumenep	B
13	69841010	TK ROUDLOTUL MUSTHOFA 02	TK	Kab. Lumajang	B
14	20558504	TK. ABA IRMA SURYANI	TK	Kab. Lumajang	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
15	69905724	TK ISLAM AL ASYARI	TK	Kota Batu	B
16	20563548	TK AL FALAH DARUSSALAM	TK	Kab. Sidoarjo	A
17	69770713	TK DHARMA WANITA BLABAK	TK	Kota Kediri	C
18	20558048	TK PERTIWI BALONGASEM	TK	Kab. Nganjuk	C
19	20561544	TK DHARMA WANITA PERSATUAN PULUNGAN	TK	Kab. Sidoarjo	B
20	20557766	TK AR RAHMAN KERTOSONO	TK	Kab. Nganjuk	B
21	20558023	TK PANCAMURNI AL-USMAN	TK	Kab. Nganjuk	B
22	20571929	TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEDAMEAN II	TK	Kab. Gresik	B
23	20564159	TKS AL QUR AN SURYALAYA	TK	Kab. Sumenep	A
24	20563577	TK DHARMA WANITA PERSATUAN WARU	TK	Kab. Sidoarjo	B
25	69971043	KB DARUR RAHMAH	KB	Kab. Sumenep	C
26	69971908	TK. Islam Terpadu Nurul Hikmah	TK	Kab. Sidoarjo	B
27	20563489	TK INSAN CENDEKIA	TK	Kab. Sidoarjo	B

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001